

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT kami panjatkan, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya semua tugas dan tanggung jawab kami di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah terlaksana dengan baik, termasuk dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) SKPD tahun 2021.

LKj-IP ini merupakan media pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2021. Dalam laporan ini dipaparkan capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Berbagai keberhasilan tentu harus dipertahankan bila perlu ditingkatkan. Sebaliknya berbagai kekurangan yang ada untuk disempurnakan di masa yang akan datang. Pada akhirnya diharapkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terus meningkat dari waktu ke waktu.

Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Praya, 28 Januari 2021

 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lombok Tengah 



BAIQ ALUH WINDAYU W. SE, MM
NIP. 197307291997032008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
BAB I.....	5
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD	5
1.2 Data Kepegawaian.....	6
1.3 Struktur Organisasi OPD	7
BAB II.....	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III.....	13
3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja.....	13
3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran.....	14
3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya	25
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	27
BAB IV.....	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 - 2021. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2016 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan satu indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya sumber daya dan manajemen perangkat daerah yang profesional	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP*	100%
Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah				

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah yang profesional dan sasaran strategis Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD pada tahun 2021 adalah wajar tanpa pengecualian (WTP)*. dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan peraturan bupati nomor 88 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah

Dalam Pemerintah Kabupaten *Lombok Tengah* peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah. sangat vital yaitu sebagai *stakeholders* dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati *Lombok Tengah* No. 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah kondisi 30 Desember 2021 adalah sebanyak 69 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI OPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Keadaan : 30 Desember 2021

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 1 4 15 -
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. Fungsional Umum b. Fungsional Tertentu	- -
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	6 48 14 1
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA/ sederajat f. SMP/ sederajat g. SD/ sederajat	- 10 30 6 22 0 1

Secara umum masih terdapat kekurangan pegawai di berbagai bidang untuk BPKAD di tahun 2021. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan beban kerja dengan jumlah pegawai yang ada.

1.3 Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 adalah: **“Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu.”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai nilai agama dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.
3. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui penguatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas.
4. Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infra struktur yang memadai.
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021, terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas”.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten *Lombok Tengah*. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten *Lombok Tengah*

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah , maka dirumuskan tujuan **“Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penyusunan rencana kinerja tahunan “**

2.1.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* adalah:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
3. Tertatanya administrasi perkantoran
4. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
5. Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah

KETERKAITAN (INTERELASI)
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini Laporan Keuangan pemerintah daerah (WTP)

2.1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatkan Tata kelola keuangan dan aset daerah

- Strategi : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Kebijakan : Pengembangan sistem pengelolaaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel

2.1.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2020, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* melaksanakan program kegiatan, sebagai berikut:

No.	Program/kegiatan	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU

	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DAU
	1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DAU
	1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	DAU
	1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DAU
	1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	DAU
	1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	DAU
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
	2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	DAU
	2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	DAU
	2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	DAU
	2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	DAU
	2.5 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	DAU
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	DAU

Mengingat tahun 2021 pemerintah pusat memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD dalam proses perencanaan, penatausahaan dan pelaporan sesuai amanat Permendagri no.70 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah no. 12 tahun 2019, maka secara otomatis klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program beserta turunannya mengikuti uraian sesuai permendagri no. 90 Tahun 2019.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun terakhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2021 tersebut mencerminkan capaian akhir renstra 2016-2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.086.424.000,00 (*tujuh milyar delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja Kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran : Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal

Sasaran tersebut diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran, meliputi:

1. Perencanaan dan penganggaran keuangan tepat waktu;
2. Pelayanan perbendaharaan tepat waktu;
3. Penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu;
4. Koordinasi penatausahaan aset daerah;
5. Koordinasi penilaian dan pemanfaatan aset daerah;
6. Koordinasi pengamanan, pengawasan dan evaluasi aset daerah.

Capaian masing-masing dari indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2020	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2021	Sumber Data
						2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perencanaan dan penganggaran keuangan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Pelayanan perbendaharaan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Koordinasi penatausahaan aset daerah	%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	
5	Koordinasi penilaian dan pemanfaatan aset daerah	%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	
6	Koordinasi pengamanan, pengawasan dan evaluasi aset daerah	%	96%	87.8%	91,4%	100%	100%	100%	
RATA-RATA					98,57%	KRITERIA Tahun 2021: BAIK			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal dengan indikator 6 (enam) indikator kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah menghasilkan capaian kinerja 98,57% dengan kriteria Baik.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

Indikator 1 :

“Perencanaan dan penganggaran keuangan tepat waktu”

❖ **Pengertian indikator dan manfaat indikator :**

Anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut. anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 89 Ayat (1) bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, Pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat 30 Nopember Tahun Anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan antara Kepala Daerah dengan DPRD wajib untuk mendapat persetujuan. Disamping itu Juga Pemerintah daerah juga Menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk disampaikan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi

Terhadap hasil evaluasi tersebut pemerintah daerah bersama DPRD melakukan pembahasan terhadap hasil evaluasi Gubernur sebelum dilakukan penetapan terhadap Rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda APBD. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut dibuat Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai Dasar Pedoman Dalam Pelaksanaan Anggaran.

❖ Metode/ teknik/ rumus untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator:

Metode untuk mengukur capaian indikator ini adalah melalui penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Jenis dokumen penganggaran antara lain:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Rencana Strategis SKPD;
3. Rencana Kinerja Tahunan:
4. Indikator Kinerja Utama;
5. Perjanjian Kinerja.

Jenis dokumen Keuangan antara lain:

1. Dokumen KUA PPAS
2. Dokumen KUA PPA;
3. Perda APBD dan P-APBD
4. Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
5. Perda pertanggungjawaban APBD;
6. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA SKPD;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahan DPA SKPD;
8. Laporan Keuangan (triwulan dan tahunan);
9. Dokumen pertanggungjawaban (SPJ).

Pengumpulan data ini, utamanya dilakukan oleh bidang yang memiliki Tugas dan fungsi tentang Penganggaran dan Keuangan.

1) Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :

- a. Laporan Hasil Kegiatan Bidang Anggaran;

2) Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan anggaran : Rp. 1.519.920.741,00

3) Analisis/perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya (tahun 2020):

Pencapaian indikator ini pada Tahun 2021 telah memenuhi target 100%. Capaian

ini sama dengan pencapaian tahun 2020. Hal ini menunjukkan BPKAD dapat mempertahankan kinerja pelaksanaan Tupoksi dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa BPKAD merupakan SKPD baru yang dibentuk dan operasional pada Tahun 2017. Capaian ini menjadi suatu prestasi karena meskipun dalam kondisi penyesuaian sebagai SKPD baru, BPKAD dapat melaksanakan tugas dengan baik secara tepat waktu.

4) Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2020 :

Pendukung:

- a. SIM Keuangan Daerah;
- b. Komitmen pimpinan ;
- c. Semangat kerja aparatur;
- d. Sarana prasarana yang memadai.

Penghambat:

- a. Pandemi Covid-19
- b. Adanya ambiguitas terhadap beberapa isu dari peraturan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat

Indikator 2 : “Pelayanan perbendaharaan tepat waktu”

❖ Pengertian indikator dan manfaat indikator :

Dasar hukum :

Berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Kegiatan dalam perbendaharaan Negara meliputi:

- a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
- b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
- d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- e. pengelolaan kas;
- f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
- g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
- h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
- j. penyelesaian kerugian negara/daerah;
- k. pengelolaan Badan Layanan Umum;
- l. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

❖ Metode/ teknik/ rumus untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator:

Metode untuk mengukur capaian indikator ini adalah melalui penyusunan dokumen-dokumen perbendaharaan sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Pengumpulan data ini, utamanya dilakukan oleh bidang yang memiliki Tugas dan fungsi tentang Penganggaran dan Keuangan.

1) Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :

- a. Laporan Hasil Kegiatan Bidang Perbendaharaan;

2) Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :

Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah dengan anggaran: Rp. 1.821.216.447,00

3) Analisis / perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya (tahun 2020):

Pencapaian indikator ini pada Tahun 2021 telah memenuhi target 100%. Capaian

ini sama dengan pencapaian tahun 2021. Hal ini menunjukkan BPKAD dapat mempertahankan kinerja pelaksanaan Tupoksi dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa BPKAD merupakan SKPD baru yang dibentuk dan operasional pada Tahun 2017. Capaian ini menjadi suatu prestasi karena meskipun dalam kondisi penyesuaian sebagai SKPD baru, BPKAD dapat melaksanakan tugas dengan baik secara tepat waktu.

4) Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2020 :

Pendukung:

- b. Komitmen pimpinan ;
- c. Semangat kerja aparatur;
- d. SIM Keuangan Daerah.
- e. Sarana prasarana yang memadai.

Penghambat:

- a. Pandemi Covid-19
- b. Adanya ambiguitas terhadap beberapa isu dari peraturan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat

Indikator 3 :

“Penyelesaian Laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu”

❖ Pengertian indikator dan manfaat indikator :

Pengertian laporan keuangan sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala

sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”

❖ Metode/ teknik/ rumus untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator:

Metode untuk mengukur capaian indikator ini adalah melalui penyusunan dokumen Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Pengumpulan data ini, utamanya dilakukan oleh bidang yang memiliki Tugas dan fungsi tentang akuntansi dan pelaporan.

1) Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :

a. Laporan Hasil Kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

2) Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :

Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dengan anggaran: Rp. 452.878.507,00

3) Analisis / perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya (tahun 2020):

Pencapaian indikator ini pada Tahun 2021 telah memenuhi target 100%. Capaian ini sama dengan pencapaian tahun 2020. Hal ini menunjukkan BPKAD dapat mempertahankan kinerja pelaksanaan Tupoksi dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa BPKAD merupakan SKPD baru yang dibentuk dan operasional pada Tahun 2017. Capaian ini menjadi suatu prestasi karena meskipun dalam kondisi penyesuaian sebagai SKPD baru, BPKAD dapat melaksanakan tugas dengan baik secara tepat waktu.

4) Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2021 :

Pendukung:

- a. SIM Keuangan Daerah;
- b. Komitmen pimpinan ;
- c. Semangat kerja aparatur;
- d. Koordinasi intensif dengan SKPD;

Penghambat:

- a. Pandemi Covid-19

- b. Adanya ambiguitas terhadap beberapa isu dari peraturan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat

Indikator Nomor 4 “Koordinasi penatausahaan aset daerah”

Indikator Nomor 5 “Koordinasi penilaian dan pemanfaatan aset daerah”

Indikator Nomor 6 “Koordinasi pengamanan, pengawasan dan evaluasi aset daerah”.

Penjelasan tentang indikator Nomor 4, 5 dan Nomor 6 kami gabungkan karena keseluruhan indikator tersebut berkaitan dengan masalah aset daerah.

❖ Pengertian indikator dan manfaat indikator :

Penatausahaan Aset Daerah:

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Penatausahaan aset daerah antara lain:

- a. meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- b. meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

- d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah;
- i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. menyusun laporan barang milik daerah.

Penilaian Aset daerah:

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penilaian barang milik daerah dikecualikan untuk:

- a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
- b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Penilaian barang milik daerah dilakukan oleh:

- a. Penilai Pemerintah; atau
- b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

Pengawasan Aset daerah :

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh: Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya (untuk SKPD : Kuasa Pengguna Barang).

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban barang milik daerah.

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit yang telah dilakukan oleh pejabat P2OPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ Metode/ teknik/ rumus untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator:

Metode untuk mengukur capaian indikator ini adalah melalui penyusunan dokumen Laporan Kegiatan yang berkaitan dengan penatausahaan, penilaian dan pengawasan penggunaan barang milik daerah oleh Bidang Aset. Pengumpulan data ini, utamanya dilakukan oleh bidang Aset yang memiliki Tugas dan fungsi berkaitan dengan aset/ barang milik daerah.

1) Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :

a. Laporan Hasil Kegiatan Bidang Aset;

2) Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran : Rp. 718.248.769,00

3) Analisis / perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya (tahun 2020):

Pencapaian indikator ini pada Tahun 2021 adalah 87,8%. Yang mana tidak memenuhi target 100%. Capaian ini tidak sama dengan pencapaian tahun 2020. Hal ini disebabkan BPKAD mulai melakukan validasi aset secara riil, dimana terjadi

banyak masalah dalam validasi aset terutama adanya klaim sepihak oleh masyarakat. Hal ini diperparah dengan adanya pelepasan tanah dalam mendukung perhelatan World Superbike dan MotoGP.

4) Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2020 :

Pendukung:

- a. SIM Aset;
- b. Komitmen pimpinan ;
- c. Semangat kerja aparatur;
- d. Koordinasi intensif dengan SKPD;
- e. Rapat Konsolidasi aset SKPD;
- f. Sarana prasarana yang memadai.

Penghambat:


- a. Pandemi Covid-19
- b. Klaim sepihak masyarakat
- c. Adanya kekurangan tenaga lapangan

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis BPKAD tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

Grafik III.1
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja



Pada tahun 2021, BPKAD mengalami kekurangan pegawai di semua bidang, baik itu sekretariat, bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, ataupun aset. Hal ini diperparah dengan adanya mutasi di akhir tahun yang menyebabkan beberapa bidang yang sudah kekurangan tenaga, mengalami beban lebih setelah ditinggalkan pegawai yang mutasi. Kondisi ini terjadi di Bidang Anggaran dan Bidang Aset. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggung jawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja BPKAD dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki BPKAD tahun 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2
Aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan aset daerah.Tahun 2020

No	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah Item
1.	KIB A	6.936.400.000,00	6
2.	KIB B	4.309.060.692.500,00	219
3.	KIB C	33.354.151.531.000,00	68
4.	KIB D	-	-
5.	KIB E	-	-
6.	KIB F	-	-
	Jumlah		293

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran dapat terlihat dari adanya penghematan anggaran program/kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 203,060.840,00 yang merupakan sisa dana dari anggaran belanja langsung yang tersedia sebesar Rp. 4.462.841.618,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.259.780.778,00 atau realisasi keuangan sebesar 95,45% dengan capaian fisik mencapai 96,7%.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4
Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	30.596.355.255,00	30.052.302.202,00	98,22%
2.	Belanja Langsung	4.462.841.618,00	4.259.780.778,00	95,45%
	Jumlah	35.059.196.873,00	34.312.082.980,00	97,87%

Penyerapan anggaran belanja BPKAD 2021 sebesar 97,87 % dari anggaran belanja tidak langsung 98,22 % dan belanja langsung sebesar 95,45 %. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 95 %.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel III.5
Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2021

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Tertatanya administrasi perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	815.554.708	769.533.070	94,36
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	Rasio sarana prasarana pemerintah daerah yang laik pakai	95	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	815.554.708	769.533.070	94,36
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	B	CC	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	815.554.708	769.533.070	94,36
4	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah	Validitas data Aset	96%	87,8%	91	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	701.912.864	668.647.644	95,26
5	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	-	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.945.374.046	2.821.600.064	95,79

Berdasarkan data dalam tabel di atas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2021 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2021 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2021, dengan tujuan menyampaikan tingkat kualitas dan capaian kinerja SKPD.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Kepala BPKAD Kab. Lombok Tengah Tahun 2020, BPKAD memiliki 1 (Satu) sasaran strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja. Adapun capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2021 sasaran kumulatif adalah sebesar 97,87%. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2021 dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.

Akhirnya kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada segenap ASN lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dan mendukung penyelenggaraan Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan baik.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SETELAH REVIEW
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	FORMULASI CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan tata kelola Keuangan dan BMD yang efektif dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah	Penyajian Laporan Keuangan sesuai standar (SAP)	1. Indeks Pengelolaan Keuangan daerah :			
				a. Ketepatan Waktu penetapan dan Penerbitan dokumen Penganggaran.	Tepat Waktu Jadwal penganggaran	Dokumen Penganggaran	BPKAD
				b. Prosentase penyerapan belanja sesuai anggaran kas	Belanja OPD / Belanja APBD x 100%	Laporan Realisasi Belanja OPD	BPKAD
				c. Penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu dan sesuai SAP	tepat waktu dan sesuai SAP	OPD	BPKAD
2		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Penyajian Laporan Penatausahaan BMD sesuai standar	2. Indeks Pengelolaan BMD :			

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	FORMULASI CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				a. Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan BMD terhadap perencanaan dan Pengelolaan BMD	jumlah pemanfaatan/ RKBMD Pemanfaatan x 100%	OPD	BPKAD
				b. Ketepatan Waktu Penyampaian dan Laporan BMD dan Berkualitas Baik	Tepat waktu sesuai SAP	Simda BMD Bidang Aset	BPKAD
				c. Penatausahaan BMD tervalidasi dengan baik	Rekonsiliasi BMD dengan OPD pertriwulan	Berita Acara Rekon BMD OPD	BPKAD
3		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Tercapainya nilai SAKIP OPD	NILAI SAKIP OPD			

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lombok Tengah



Baig Aluh Windayu Wiranom, SE., MM
NIP : 197307291987032008

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Perencanaan dan penganggaran tepat waktu Pelayanan perbendaharaan tepat waktu Penyelesaian laporan keuangan daerah tepat waktu Koordinasi penatausahaan aset daerah Koordinasi penilaian dan pemanfaatan aset daerah	100% 100% 100% 90% 90%
		Koordinasi pengamanan, pengawasan dan evaluasi aset daerah	80%

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lombok Tengah



Baiq Aluh Winda Yu Wiranom, SE., MM
NIP : 197307291987032008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BPKAD LOMBOK TENGAH TAHUN 2021



Bupati Lombok Tengah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAIQ.ALUH WINDAYU W,SE,MM

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.MOH.SUHAILI FT,SH

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. Muh. Suhaili FT, SH


(BAIQ. ALUH WINDAYU W,SE,MM)
NIP. 197307291997032008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Perencanaan dan penganggaran keuangan tepat waktu	100%
		Pelayanan perbendaharaan tepat waktu	100%
		Penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu	100%
		Koordinasi penatausahaan aset daerah	90%
		Koordinasi penilaian dan pemanfaatan aset daerah	90%
		Koordinasi pengamanan , pengawasan dan evaluasi aset daerah	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	Rp.7.086.424.000,	APBD

Pihak Kedua,

H. MOH. SUHAILI FT, SH.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Pertama,

(BAIQ. ALUH WINDAYU W, SE.MM)
NIP. 197307291997032008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :BAIQ ALUH WINDAYU W,SE.MM

Jabatan :Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Baiq. Aluh Windayu W,SE.MM)
NIP. 197307291997032008

Pihak Pertama,

.....

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Perencanaan dan penganggaran keuangan tepat waktu	100%
		Pelayanan perbendaharaan tepat waktu	100%
		Penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu	100%
		Koordinasi penatausahaan aset daerah	90%
		Koordinasi penilaian dan pemanfaatan aset daerah	90%
		Koordinasi pengamanan , pengawasan dan evaluasi aset daerah	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	Rp.7.086.424.000,	APBD

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. MOH. SUHAILI FT, SH.


(BAIQ. ALUH WINDAYU W, SE.MM)
NIP. 197307291997032008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU IMAN ZUHRI, SE

Jabatan : Kepala Sub.bag. Perencanaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAIQ ALUH WINDAYU W, SE.MM

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Baiq. Aluh Windayu W, SE.MM)
NIP.19730729199732008

Pihak Pertama,


(Lalu Iman Zuhri, SE)
NIP.197712032009011003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		APBD
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan :	Rp. 23.557.394,-	
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
2. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 13.095.512,-	

Sekretaris Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah



(Baiq. Aluh Winda W, SE, MM)
NIP.19730729199732008

Praya, 18 Januari 2021

Kasubag Perencanaan



(Lalu Iman Zuhri, SE)
NIP.197712032009011003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU KHAERUL HIDAYAT,S.sos

Jabatan : Kepala Sub.bag.Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :BAIQ ALUH WINDAYU W,SE.MM

Jabatan :Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Baiq. Aluh Windayu W,SE.MM)
NIP.19730729199732008

Pihak Pertama,

(Lalu Khaerul Hidayat,S.sos)
NIP.197202141992031003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		APBD
Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan :		
1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 14.329.524	
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 2.399.768,-	
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 2.699.768,-	
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 2.174.884,-	
Sub Kegiatan :		
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undang Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 224.702.038,-	
Sub Kegiatan :		
1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 49.500.000,-	
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 120.554.000,-	
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan :		
1. Pengadaan Mebel	Rp. 174.487.256,-	
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 256.303.602,-	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan :		
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 89.790.000,-	
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 269.496.136,-	
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 134.460.000,-	

Praya, 18 Januari 2021

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



(Baiq. Aluh Windayu W, SE, MM)
NIP.19730729199732008

Kasubag Umum dan Kepegawaian



(Lulu Khaerul Hidayat, S.sos)
NIP.197202141992031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAIQ SOLATIAH,S.sos

Jabatan :Kepala Sub. Bagian Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAIQ ALUH WINDAYU W,SE.MM

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Baiq. Aluh Windayu W,SE.MM
NIP. 197307291997032008

Pihak Pertama,

(Baiq Solatiah.S.sos)
NIP.197301261996032006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Pelayanan Administrasi perkantoran yang optimal	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		APBD
Kegiatan : administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Rp. 39.666.093.028	


Praya, 18 Januari 2021

Kasubag Keuangan

Sekretaris Badan Pengelolaan
keuangan Dan Aset Daerah



(Baiq. Aluh Windayu W, SE, MM)
NIP.19730729199732008



(Baiq Solatiah, S.p.s)
NIP.197301261996032006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDA AYU WAYAN MARET, S.sos.MPH

Jabatan : Kepala bidang Anggaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAIQ ALUH WINDAYU W, SE.MM

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Baiq. Aluh Windayu W, SE.MM)
NIP.197307291997032008

Pihak Pertama,

(Ida Ayu Wayan Maret, S.sos.MPH)
NIP.197403041993012001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaran/strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Perencanaan dan penganggaran keuangan tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp. 1.519.920.741,-	APBD


Praya, 18 Januari 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



(Baiq. Aluh Windayu W, SE.MM)
NIP. 197307291997032008

Kepala Bidang Anggaran



(Ida Ayu Wayan Maret, S.sos.MPH)
NIP.197403041993012001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KORIAMAJA,SE

Jabatan :Kasubid Penyusunan Anggaran Belanja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IDA AYU WAYAN MARET S.sos.MPH.

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Ida Ayu Wayan Maret, S.sos.MPH)
NIP.197403041993012001

Pihak Pertama,

(Koriamaja, SE)
NIP.197312311994021015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**


NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Perencanaan dan penganggaran keuangan tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Sub Kegiatan :		APBD
1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 717.742.250,-	
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 69.150.482,-	
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp. 65.865.801,-	
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp. 62.783.716,-	
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp. 2.560.181,-	
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp. 40.001.524,-	

Praya, 18 Januari 2021

Kepala Bidang Anggaran

Kasubid Penyusunan anggaran Belanja



(Ida Ayu Wayan Maret, S.sos.MPH)
NIP.197403041993012001



(Koriatmaja, SE)
NIP.197312311994021015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JANUR WIDODO,SE.M.ak

Jabatan : Kasubid Penyusunan Anggaran Pendapatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :IDA AYU MARET,S.sos.MPH

Jabatan :Kepala Bidang Anggaran

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Ida Ayu Wayan Maret,S.sos.MPH)
NIP.197403041993012001

Pihak Pertama,

(Janur Widodo,SE.M.ak)
NIP.197501042006041007


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaranstrategi	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Perencanaan dan penganggaran keuangan tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Sub Kegiatan :		APBD
1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp. 174.870.000,-	
2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. 114.606.090,-	
3. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp. 110.035.345,-	
4. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		
5. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Rp. 53.514.676,-	

Praya, 18 Januari 2021

Kepala Bidang Anggaran



(Ida Ayu Wayan Maret, S.Sos.MPH)
NIP.197403041993012001

Kasubid Penyusunan anggaran pendapatan



(Janur Widodo, SE.M.ak)
NIP.197501042006041007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I KADEK JANOARSEDI,ST

Jabatan :Kasubid Administrasi Anggaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IDA AYU WAYAN MARET S.sos.MPH.

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Ida Ayu Wayan Maret, S.sos.MPH)
NIP.197403041993012001

Pihak Pertama,

(I Kadek Janoarsedi,ST)
NIP.198101022009011006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**


NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Perencanaan dan penganggaran keuangan tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 1.Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Rp. 52.413.160,- Rp. 105.992.672,-	APBD


Praya, 18 Januari 2021

Kepala Bidang Anggaran

Kasubid Administrasi Anggaran



(Ida Ayu Wyan Maret, S.Sos, MPH)
NIP.197403041993012001



(I Kaduk Janoarsedi, ST)
NIP.198101022009011006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSNA HARIADI,SE.MM

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :BAIQ ALUH WINDAYU W, SE.MM

Jabatan :Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Baiq. Aluh Windayu W,SE.MM)
NIP. 197307291997032008

Pihak Pertama,

(Kusna Hariadi,SE.MM)
NIP.197312261998031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Pelayanan perbendaharaan tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp.1.821.216.447,-	APBD

Praya, 18 Januari 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah



(Baiq. Aluh Windayu W, SE.MM)
NIP. 197307291997032008

Kepala Bidang Perbendaharaan



(Kusni Hariadi, SE.MM)
NIP.197312261998031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAIQ MIRA LUTHFIANI,SE

Jabatan : Kasubid. Perbendaharaan I

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KUSNA HARIADI,SE.MM

Jabatan :Kepala Bidang Perbendaharaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Kusna Hariadi ,SE.MM)
NIP.197312261998031004

Pihak Pertama,

(Baiq Mira Luthfiani,SE)
NIP.198401082006042012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaranstrategi	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Pelayanan perbendaharaan tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp. 160.297.164,-	APBD

Kepala Bidang Perbendaharaan



(Kusna Hariadi ,SE.MM)
NIP.197312261998031004

Praya, 18 Januari 2021

Kasubid Perbendaharaan I



(Baiq Mira Luthfiani,SE)
NIP.198401082006042012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU SABIDI .S.sos

Jabatan : Kasubid. Perbendaharaan II

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KUSNA HARIADI, SE.MM

Jabatan :Kepala Bidang Perbendaharaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Kusna hariadi ,SE.MM)
NIP.197312261998031004

Pihak Pertama,

(Lalu Sabidi S.sos)
NIP.196512311986021081

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Pelayanan perbendaharaan tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		APBD
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Sub Kegiatan :		
1. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp. 6.914.370,-	
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp. 12.686.641,-	


Kepala Bidang Perbendaharaan



(Kusna Hariadi, SE.MM)
NIP.197312261998031004

Praya, 18 Januari 2021

Kasubid Perbendaharaan II



(Lalu Sabidi S.sos)
NIP.196512311986021081



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHANDRA RUKMI SARASWATI, SE, M. Ak

Jabatan : Kasubid. Pengelolaan Kas Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KUSNA HARIADI

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Kusna Hariadi SE.MM)
NIP.197403041993012001

Pihak Pertama,

(Chandra Rukmi Saraswati, SE, M. Ak)
NIP. 19761203 200604 2006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaran/strategi	Indikator/Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Pelayanan perbendaharaan tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		APBD
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Sub Kegiatan :		
1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp. 1.562.583.733,-	
2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp. 63.697.133,-	
3. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp. 15.037.406,-	

Praya, 18 Januari 2021

Kepala Bidang Perbendaharaan

Kasubid Pengelolaan KASDA



(Kusna Hariadi, SE.MM)
NIP.197312261998031004

(Chandra Rukmi Saraswati, SE, M.Ak)
NIP. 19761203 200604 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAFINA FATANA,SE.M.Acc

Jabatan :Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :BAIQ ALUH WINDAYU W,SE.MM

Jabatan :Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Baiq. Aluh Windayu W,SE.MM)
NIP.19730729199732008

Pihak Pertama,

(Dafina Fatana,SE.M.Acc)
NIP.197211241999022001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Koordinasi dan Pelaksanaan	Rp. 452.878.507,-	APBD
Akuntansi dan Pelaporan		
Keuangan Daerah		

Praya, 18 Januari 2021

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah



(Baiq. Aluh Windayu W, SE.MM)
NIP.19730729199732008

Kepala Bidang Akuntansi Dan
Pelaporan



Dafina Fatana, SE.M.Acc)
NIP.197211241999022001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERA WIGATI,SE

Jabatan : Kasubid. Akutansi pendapatan dan belanja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : : DAFINA FATANA,SEM.Acc

Jabatan : Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Dafina Fatana,SE.M.Acc)
NIP.197211241999022001

Pihak Pertama,

(Era Wigati,SE)
NIP.197501102009012003


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 24.410.422,- Rp. 36.548.711,-	APBD


Praya, 18 Januari 2021

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



(Dafina Fatana, S.E.M.Acc)
NIP.197211241999022001

Kasubid Akuntansi Pendapatan dan Belanja



(Era Wigati, SE)
NIP.197501102009012003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSMALIA HAYATI,SE.M.Ak.

Jabatan : Kasubid. Akutansi Aset dan Kewajiban

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DAFINA FATANA,SEM.Acc

Jabatan : Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Dafina Fatana,SE.M.Acc)
NIP.197211241999022001

Pihak Pertama,

(Rosmalia Hayati,SE.M.Ak)
NIP.197605272000032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		APBD
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan :		
1. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 17.437.332,-	
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp. 24.967.889,-	
3. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp. 53.853.481,-	

Praya, 18 Januari 2021

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan


 (Dafina Fatana, SE.M.Acc)
 NIP.197211241999022001

Kasubid Akuntansi Aset dan Kewajiban


 (Rosmalia Hayati, SE.M.Ak)
 NIP.197605272000032003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALE ZOHRATUL AINI,ST

Jabatan : Kasubid. Pelaporan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DAFINA FATANA,SEM.Acc

Jabatan : Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,


(Dafina Fatana,SE.M.Acc)
NIP.197211241999022001

Pihak Pertama,



(Lale Zohratul Aini,ST)
NIP.197705272009012002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu	100%


Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		APBD
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan :		
1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp. 24.999.999,-	
2. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp. 213.523.353,-	
3. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp. 57.137.320,-	

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan


(Dafina Fatana, S.P.M.Acc)
NIP.197211241999022001

Praya, 18 Januari 2021

Kasubid Pelaporan


(Lole Zohratul Aini, ST)
NIP.197705272009012002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENY YULIANA ER, S.STP.M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAIQ ALUH WINDAYU W, SE.MM

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Baiq. Aluh Windayu W, SE.MM)
NIP. 197307291997032008

Pihak Pertama,

(Heny Yuliana ER, S.STP.MSi)
NIP.198007011998102001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Koordinasi penatausahaan aset daerah	90%
		Koordinasi penilaian dan pemanfaatan aset daerah	90%
		Koordinasi pengamanan, pengawasan dan evaluasi aset daerah	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 718.248.769,-	APBD

Praya, 18 Januari 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah



(Baiq. Aluh Windayu W, SE.MM)
NIP.19730729199732008

Kepala Bidang Aset



(Heny Yuliana BR, SSTP.MSi)
NIP.198007011998102001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARDIMAN.S.sos

Jabatan : Kasubid. Pengadaan dan pengawasan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENY YULIANA ER,S.STP.M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Heny Yuliana ER,S.STP.M.Si)
NIP.198007011998102001

Pihak Pertama,

(Kardiman,S.sos)
NIP.197412311994021007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Koordinasi penatausahaan aset daerah	90%
		Koordinasi penilaian dan pemanfaatan aset daerah	90%
		Koordinasi pengamanan, pengawasan dan evaluasi aset daerah	90%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan barang Milik Daerah		APBD
Kegiatan : Pengelolaan barang Milik daerah		
Sub Kegiatan :	Rp. 256.352.475,-	
1. Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 79.428.586,-	
2. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		


Praya, 18 Januari 2021

Kepala Bidang Aset Daerah



(Heny Yuliana ER, SSTP, MSi)
 NIP.198007011998102001

Kasubid Pengadaan dan Pengawasan



(Kardiman, S.sos)
 NIP.197412311994021007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI HAMDANI,S.STP

Jabatan : Kasubid. Penilaian dan Pemanfaatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENY YULIANA ER,SSTP.M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Heny Yuliana ER,S.STP.M.Si)
NIP.198007011998102001

Pihak Pertama,

(Dedi Hamdani,S.STP)
NIP.198202102000121001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Koordinasi penatausahaan aset daerah	90%
		Koordinasi penilaian dan pemanfaatan aset daerah	90%
		Koordinasi pengamanan, pengawasan dan evaluasi aset daerah	90%


Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan barang Milik Daerah Kegiatan : Pengelolaan barang Milik daerah Sub Kegiatan : 1. Penilaian Barang Milik Daerah 2. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp. 135.622.976,- Rp. 26.901.392,-	APBD

Praya, 18 Januari 2021

Kepala Bidang Aset Daerah


(Heny Yuliana ER,S.STP.M.Si)
NIP.198007011998102001

Kasubid Penilaian dan Pemanfaatan


(Dedi Hamdani,S.STP)
NIP.198202102000121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIPZAN WADI, S.IP

Jabatan : Kasubid.Penatausahaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENY YULIANA ER,S.STP.M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Heny Yuliana ER,S.STP.M.Si)
NIP.198007011998102001

Pihak Pertama,

(Mipzan Wadi, S.IP)
NIP. 19671231 1992031118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Koordinasi penatausahaan aset daerah	90%
		Koordinasi penilaian dan pemanfaatan aset daerah	90%
		Koordinasi pengamanan, pengawasan dan evaluasi aset daerah	90%


Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan barang Milik Daerah		APBD
Kegiatan : Pengelolaan barang Milik daerah		
Sub Kegiatan :		
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp. 55.074.256,-	
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp. 109.224.181,-	
3. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 55.644.903,-	

Kepala Bidang Aset Daerah


(Heny Yuliana ER, S.STP, M.Si)
NIP.198007011998102001

Praya, 18 Januari 2021

Kasubid Penatausahaan


(Mipzan Wadi, S.IP)
NIP. 19671231 1992031118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	Sasaranstrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Perencanaan dan penganggaran keuangan tepat waktu	100%
		Pelayanan perbendaharaan tepat waktu	100%
		Penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu	100%
		Koordinasi penatausahaan aset daerah	90%
		Koordinasi penilaian dan pemanfaatan aset daerah	90%
		Koordinasi pengamanan , pengawasaan dan evaluasi aset daerah	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	Rp.7.086.424.000,	APBD

Praya, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. MOH. SUHAILI FT, SH.


(BAIQ. ALUH WINDAYU W, SE.MM)
 NIP. 197307291997032008